BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, untuk itu dibentuklah suatu kelompok dengan tujuan yang sama. Setiap anggota ikut serta dalam mencapai tujuan yang diinginkan melalui aktivitas yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat yang berkecimpung dalam suatu desa. Secara umum orang memahami desa sebagai tempat bermukim penduduk yang tingkat kemajuannya belum sebanding dengan tingkat kemajuan yang ada di kota. Desa memiliki ciri khas yang dapat dikenali melalui bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang rata-rata masyarakat yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian, jumlah penduduknya masih sedikit dan cenderung homogen sehingga saling mengenal diantara mereka, bahkan ada kesan bahwa desa sebagai tempat bermukim para petani.

Dengan demikian, desa merupakan kesatuan wilayah kampung yang memiliki wilayah sendiri, lengkap dengan masyarakat budayanya, dengan memiliki beberapa ciri spesifik antara lain: pertama, desa merupakan suatu wilayah permukiman dengan batas teritorial yang jelas, di dalamnya terdapat struktur masyarakat yang masih homogeni, memiliki nilai-nilai budaya dan adat masih kuat, ada dominasi etnis besar tertentu, dan masih memiliki keterbatasan infrastruktur, kedua, komunitas masyarakat masih saling mengenal satu dengan lain, dan umumnya memiliki lapangan kerja relatif sama sebagai petani, belum ada spesialisasi pekerjaan, masih dijumpai pekerjaan sosial tanpa upah, ketiga,

secara hirarki struktur pemerintah adalah suatu organisasi pemerintah terendah di bawah wilayah kerja kecamatan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri (otonom) karena sifat kelokalannya.

Dalam kehidupan masyarakat desa selalu terdapat adanya hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam kehidupan masyarakat, desa terdapat adanya hubungan kebersamaan antara yang satu dengan yang lainnya terutama terjalin hubungan kemitraan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada di desa. Dengan demikian pola kemitraan antara pemerintah Desa Umalor dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umalor merupakan hubungan harmonis yang terjalin antara sesama manusia dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Yakni Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) ini merupakan salah satu program dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan di bahas bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peraturan desa dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat di Desa Umalor.

Pemerintah desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Dalam pemerintah desa terdapat suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan

system pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, Lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa akan membantu kegiatan pemerintah desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemerintah desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya bagi masyarakat dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Desa Umalor. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa yang terdiri dari ketua RT/TW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pada kegiatan operasionalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemadu dalam pembangunan bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan juiga termasuk dalam pengguna dana-dana desa. Dalam setiap kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membantu pemerintah desa dalam program bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK). Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama

antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa yang baik dan harmonis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) menjadikan sebagai bahan bantuan yang telah diketahui pemerintah desa yakni:

Tabel. 1.1 Bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK)

NO	Tahun	Dusun	Bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Anggaran MCK
1.	2017	Dusun A	1 Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp 2.500.000
2.	2017	Dusun B	1 Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp. 2.500.000
3.	2017	Dusun C	1 Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp. 2.500.000
Jumlah			Rp. 7.500.000	

Sumber: Pemerintah desa Tahun 2021 di Desa Umalor

Pembangunan bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK) menjadi perhatian serius dari pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena masyarakat di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka belum memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK). Di Desa Umalor terdapat 4 dusun yang terdiri dari Dusun Lawalu, Dusun Umalor-Balila, Dusun Umamolin, dan Dusun Lawain. Dari 4 dusun tersebut yang mendapatkan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) hanya 3 dusun yang mendapatkan pembangunan tersebut. Sebagian dari 1 Dusun tersebut belum mendapatkan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Program bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK) ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang belum bisa membangun sendiri Mandi Cuci Kakus (MCK) karena kebutuhan ekonomi sangat menurun.

Anggaran yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000 dan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang akan di bagi 3 (tiga) Dusun, untuk Dusun A pada tahun 2017 anggaran yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.500.000, Dusun B anggaran yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2017 untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 2.500.000, dan pada tahun 2017 anggaran yang dikeluarkan untuk Dusun C sebesar Rp. 2.500.000. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 7.500.000.

Pemerintah perlu membangun Mandi Cuci Kakus (MCK) karena di dukung oleh sumber air, terkait dengan program bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK) sangat membantu desa karena di Desa Umalor rata-rata masyarakatnya sudah memiliki sumur tersendiri sehingga tidak menyulitkan pengguna Mandi Cuci Kakus (MCK).

Keseluruhan program kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan akan berlangsung dengan baik maka sangat dibutuhkan. Hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka melakukan komunikasi secara baik untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Umalor.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. (Pamudji, 1985:12)

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam merencanakan program pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) kepada masyarakat yakni:

- Saling bekerja sama untuk mensukseskan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Desa Umalor.
- Gotong royong bersama untuk menjalankan kegiatan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Desa Umalor.

Dalam rangka mencapai tujuan bersama yakni dalam merencanakan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menggundang tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini untuk membahas pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleha karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan peneliti dengan memilih judul" POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN MANDI CUCI KAKUS (MCK) DI DESA UMALOR KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yakni: Bagaimanakah pola Kemitraan Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan yang akan di capai dari peneliti ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pola Kemitraan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK).

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berkaitan dengan pola kemitraan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Mandi Cuci Kakus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pola kemitraan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK).

b. Bagi Masyarakat Desa

Bisa digunakan untuk mengetahui cara kerja Pemrintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus dan bisa dijadikan bahan informasi bagi orang yang mau melakukan penelitian di bidang yang sama pada Desa Umalor.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjelaskan pengetahuan khususnya dalam ilmu adinistrasi publik.